



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 40/ Pdt.G./2023/PN.Njk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

EDI WIDODO

Lahir di Nganjuk, 15 Desember 1972, Jenis laki-laki Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal Dusun Ngringin Rt.002 Rw.003 Desa Ngringin Kec Lengkong Kab Nganjuk Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSUF WIBISONO,S.H,M.M,M.H, ONGKY AULIA INENGAH W,S.H Advokat/Konsultan Hukum berkantor pada YUSUF WIBISONO,S.H,M.M,M.H & PARTNER berlamat Jln Masjid No.2 Jegreg Lengkong berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Desember 2023 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan tanggal 5 Desember 2023 Nomor : 206/Kuasa/2023/PN Njk Pengadilan Negeri Nganjuk sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

SUPRAPTO

Umur 65 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Desa Sawahan Kec Lengkong Kab Nganjuk sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan dalam surat gugatan tanggal 12 Desember 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 13 Desember 2023 dalam register perkara Nomor 40/Pdt.G//2023/PN Njk;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara akan akan segera diputus oleh karena para Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan gugatan dengan surat tertanggal 23 Januari 2024 telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan ;

Hal 1 dari 3 Penetapan Nomor 40/Pdt.G./2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara masih dalam tahapan pembacaan gugatan setelah mediasi tidak berhasil dan oleh karena Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan gugatan dengan surat tertanggal 23 Januari 2024 telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* ditentukan bahwa Para Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan pencabutan gugatan sebelum pemeriksaan persidangan, sehingga pencabutan gugatan tersebut adalah sepenuhnya hak Penggugat, karenanya permohonan pencabutan gugatan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan, maka untuk pengakhiran pemeriksaan perkara dan juga untuk ketertiban administrasi yudisial, haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah selesai karena adanya pencabutan gugatan, maka biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada Para Penggugat ;

Memperhatikan, Pasal 271 *Rv* dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mencoret perkara ini dari buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang ditaksir hingga saat ini sejumlah Rp 228.000,-(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh kami **DYAH RATNA PARAMITA,S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **TRIU ARTANTI,S.H,** dan **MUH GAZALI ARIEF, S.H, M.H** selaku Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari dan tanggal tersebut didampingi oleh **Asvira Dewi,S.H** Panitera

Hal 2 dari 3 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk tersebut dihadiri Tergugat tanpa dihadiri

Kuasa Penggugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TRIU ARTANTI,S.H

DYAH RATNA PARAMITA,S.H, M.H

MUH GAZALI ARIEF, S.H, M.H

Panitera Pengganti

ASVIRA DEWI,S.H

Perincian biaya – biaya :

| | | |
|---------------------|-----|----------|
| Pendaftaran gugatan | Rp. | 30.000,- |
| ATK | Rp. | 75.000,- |
| PNBP | Rp. | 30.000,- |
| Penggandaan | Rp. | 25.000,- |
| Panggilan | Rp. | 48.000,- |
| Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| Materai | Rp. | 10.000,- |

+
Jumlah Rp. 228.000,-

Hal 3 dari 3 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN.Njk